

# TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENIPUAN DALAM PINJAMAN ONLINE DI KOTA MAKASSAR (STUDI KASUS TAHUN 2022 – 2024)



**MUH. ADHI ANUGRAH AKIS**  
B011201189

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2024**



**TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN  
PENIPUAN DALAM PINJAMAN ONLINE DI KOTA  
MAKASSAR  
(STUDI KASUS TAHUN 2022 – 2024)**



**MUH. ADHI ANUGRAH AKIS**  
B011201189



**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2024**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN  
PENIPUAN DALAM PINJAMAN *ONLINE* DI KOTA  
MAKASSAR  
(STUDI KASUS TAHUN 2022-2024)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
Sarjana Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Diajukan dan disusun oleh:

**MUH.ADHI ANUGRAH AKIS**

NIM. B011201189

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN  
PENIPUAN DALAM PINJAMAN ONLINE DI KOTA MAKASSAR  
(STUDI KASUS TAHUN 2022-2024)**

Disusun dan diajukan oleh:

**MUH.ADHI ANUGRAH AKIS**

**B011201189**


Telah Dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk  
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Program Studi Hukum Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pada Hari Rabu, 16 Oktober 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama



Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si., CM., CLA

**NIP. 196207111987031001**

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.  
**NIP. 198408182010121005**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN  
PENIPUAN DALAM PINJAMAN *ONLINE* DI KOTA  
MAKASSAR  
(STUDI KASUS TAHUN 2022-2024)**

Diajukan dan disusun oleh:

**MUH.ADHI ANUGRAH AKIS**  
NIM. B011201189


Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI

Pada Tanggal 16 Oktober 2024

Menyetujui:

Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama



Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si., CM., CLA.  
NIP. 196207111987031001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: MUH. ADHI ANUGRAH AKIS
N I M	: B011201189
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Tinjauan Viktimologis Terhadap Kejahatan Penipuan Dalam Pinjaman Online di Kota Makassar (Studi Kasus Tahun 2022-2024)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Oktober 2024



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.  
NIP. 19731231 199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Muh. Adhi Anugrah Akis  
NIM : B011201189  
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENIPUAN DALAM PINJAMAN *ONLINE* DI KOTA MAKASSAR (STUDI KASUS TAHUN 2022-2024)** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.

Makassar,

Yang membuat pernyataan,



Muh. Adhi Anugrah Akis

NIM. B011201189

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, Tuhan yang maha Esa atas segala rahmat, nikmat, serta karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Tinjauan Viktimologis Terhadap kejahatan penipuan dalam pinjaman online di kota Makassar (Studi kasus tahun 2022-2024), yang merupakan salah satu syarat untuk dapat memperoleh gelar sarjana hukum di universitas hasanuddin, Makassar. Selain itu penulis juga mengucapkan shalawat serta salam kepada nabi junjungan kita nabi Muhammad SAW, yang senantiasa membawa kita dari alam yang penuh kegelapan menuju alam yang terang benderang dan penuh rahmat seperti sekarang ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa tidak ada manusia yang dapat mencapai sesuatu, melainkan adanya dorongan dan bantuan dari orang lain. Setiap masalah atau kendala dalam proses penyusunan skripsi tidak lain dan tidak bukan terdapat peran orang-orang penting yang ada di belakang baik yang secara langsung maupun tidak langsung andil dalam proses penyusunan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Penyusunan skripsi ini tentu saja tidak lepas dari banyaknya rintangan dan hambatan yang penulis alami namun berkat adanya

dukungan dari berbagai pihak yang senantiasa selalu membimbing, memberikan masukan, dan semangat kepada penulis dalam keadaan suka dan duka, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua penulis, ayahanda Akub Akis yang tiada hentinya berjuang dalam segala hal sehingga penulis sampai di titik ini serta mendoakan dan memberi motivasi kepada penulis, memberikan banyak dukungan moral kepada penulis dalam menyusun skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Ibunda penulis almarhumah Mardifa, yang telah meninggal dunia. Meskipun ibunda tidak lagi bersama kami namun dukungan, kasih sayang dan doa selalu menjadi sumber kekuatan dan inspirasi serta kehilangan mendalam yang penulis rasakan secara tidak langsung memberikan semangat dan motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada saudari penulis Adhe Akvifa Akis yang juga memberikan bantuan selama penulis melakukan penyusunan skripsi ini. Skripsi yang penulis buat ini senantiasa penulis persembahkan kepada keluarga tercinta.

Pada kesempatan kali ini juga penulis turut memberikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini, yaitu kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para Wakil Rektor beserta jajarannya;

2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan beserta jajarannya;
3. Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.si., CM., CLA, selaku pembimbing yang bersedia menjadi pembimbing penulis. Senantiasa meluangkan waktunya memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;
4. Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H. dan Muhammad Imran Arief, S.H., M.H. selaku dosen penilai yang telah memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini menjadi lebih baik;
5. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang selama ini telah memberikan ilmu yang tak terhingga selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Seluruh pegawai dan staf akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuan dalam urusan administrasi selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
7. Kepada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan terkhusus Subdit Tipid Siber Ditreskrimsus Unit 1 POLDA SULSEL, yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan bersedia memberikan informasi yang kepada penulis selama melakukan penelitian
8. Kepada Kepolisian Resor Kota Besar Makassar terkhusus bagian Satreskrim POLRESTABES Makassar yang bersedia memberikan izin

kepada penulis untuk melakukan penelitian serta memberikan informasi kepada penulis.

9. Kepada para korban yang disamarkan namanya yang telah bersedia dan memberikan izin kepada penulis dalam melakukan wawancara sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
10. Teruntuk keluarga besar penulis yang telah mendoakan dan memberikan dorongan serta bantuan dalam segala hal sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini;
11. Keluarga besar *Asian Law Students' Association Local Chapter Universitas Hasanuddin* (ALSA LC UNHAS) yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu-persatu, yang telah menjadi rumah yang nyaman bagi penulis dalam menambah pengetahuan, relasi, serta pengalaman yang luar biasa;
12. Teruntuk sahabat penulis Deswal Fudelani teman seperjuangan penulis dan Nelson Mandela S.H., M.H. yang telah membersamai penulis dari awal menjadi mahasiswa baru hingga sampai sekarang ini, atas berbagai bantuan yang memberikan kontribusi yang sangat besar dalam penyelesaian selama masa perkuliahan;
13. Teruntuk sahabat dan teman seperjuangan penulis yang telah membersamai keseharian dan memberikan banyak bantuan kepada penulis yakni Alfian, Farah Dan Radit;
14. Teruntuk sobat Princess Pride, Dinda, Dita, Naurah selaku teman seperjuangan penulis yang telah memberikan semangat dan motivasi

kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini dan kebersamai penulis selama masa perkuliahan sampai sekarang;

15. Teruntuk teman-teman Kakuker's, Appi, Awa, Bunga, Diva, Hani, Muth, Pio, dan Yuki sesama pejuang skripsi yang telah kebersamai dan menemani penulis dalam melakukan diskusi dan penyusunan skripsi ini;

16. Teruntuk teman-teman seperjuangan Angkatan Replik 2020 yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu;

17. Teruntuk penulis dalam hal ini yaitu diri saya sendiri, yang telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Terima kasih karena telah percaya pada diri sendiri bahwa saya bisa melalui semua ini, terima kasih karena sudah mampu mengendalikan diri sendiri dari semua tekanan di luar keadaan dan tetap memutuskan untuk tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin;

18. Penulis persembahkan skripsi ini kepada semua pihak yang selalu bertanya "kamu kapan wisuda dan kapan skripsiku selesai", wisuda hanyalah bentuk seremonial akhir setelah melewati beberapa proses perkuliahan, terlambat lulus atau tidak lulus tepat waktu bukanlah suatu kejahatan dan bukanlah sebuah aib. Alangkah baiknya jika kecerdasan seseorang tidak diukur dari siapa yang cepat wisuda. Bukankah sebaik-baiknya skripsi adalah skripsi yang diselesaikan, entah itu tepat waktu atau tidak.

Penulis berharap semoga segala kebaikan yang penulis terima selama ini dapat dibalas oleh Allah SWT. Penulis juga meminta maaf jika ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini dan jauh dari kata sempurna. Terakhir penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta dapat menambah ilmu pengetahuan bagi setiap orang yang membacanya. *In Syaa Allah, Aamiin Yaa Rabbal Aalamiin,*

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Makassar, Oktober 2024

Muh.Adhi Anugrah Akis

## ABSTRAK

**MUH.ADHI ANUGRAH AKIS (B011201189)**, dengan judul ***“Tinjauan Viktimologis Terhadap Kejahatan Penipuan Dalam Pinjaman Online di Kota Makassar (Studi Kasus Tahun 2022-2024)***. Di bawah bimbingan **H. M.Said Karim**, Sebagai dosen pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan korban kejahatan penipuan dalam pinjaman online di kota Makassar dan mengetahui bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian kota Makassar dalam menangani kasus kejahatan penipuan dalam pinjaman online di kota Makassar.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian empiris, dengan menggunakan data empiris untuk mengetahui fenomena atau hubungan hukum. Dalam melakukan pengumpulan data penulis menggunakan dua cara yaitu dengan metode penelitian kepustakaan dan juga metode penelitian lapangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranan korban dalam terjadinya kejahatan penipuan dalam pinjaman online memiliki banyak peranan yang dimana korban tidak hanya menjadi salah satu akibat kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tetapi korban juga menjadi bagian dari proses terjadinya kejahatan dengan memberikan peluang kepada pelaku. Kemudian dalam penelitian ini penulis juga memperoleh hasil yang menunjukkan bahwa pihak kepolisian telah melakukan berbagai upaya dalam melakukan penanggulangan untuk mengurangi dan menangani korban kejahatan penipuan pinjaman online dengan menggunakan 3 (tiga) upaya penanggulangan yaitu dengan cara Preemtif, preventif, dan represif. Hal ini bertujuan untuk mengatasi dan mencegah terjadinya kejahatan serupa dengan mengambil tindakan baik sebelum terjadinya kejahatan maupun setelah terjadinya kejahatan penipuan dalam pinjaman online.

Kata Kunci: Penipuan, Pinjaman Online, Viktimologis

## **ABSTRACT**

**MUH.ADHI ANUGRAH AKIS (B011201189)**, with the title "**Victimological Review of Fraud Crimes in Online Lending in Makassar City (Case Study 2022-2024)**", under the guidance of **H. M. Said Karim**, As a Supervisor.

*This research aims to find out the role of victims of fraud crimes in online loans in the city of Makassar and find out what countermeasures have been carried out by the Makassar City police in handling cases of fraud crimes in online loans in the city of Makassar.*

*In this research the author uses empirical research methods, using empirical data to determine legal phenomena or relationships. In collecting data, the author used two methods, namely the library research method and also the field research method.*

*The results of this research show that the role of the victim in the occurrence of fraud crimes in online loans has many roles in which the victim is not only one of the consequences of the crime committed by the perpetrator but the victim also becomes part of the process of the crime by providing opportunities for the perpetrator. Then in this research the author also obtained results which showed that the police had made various efforts to carry out countermeasures to reduce and handle victims of online loan fraud crimes by using 3 (three) countermeasures, namely preemptive, preventive and repressive. This aims to overcome and prevent the occurrence of similar crimes by taking action both before the crime occurs and after the crime of fraud in online loans occurs.*

*Keywords: Fraud, Online Loans, Victimological*

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTACT.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Viktimologi .....	10
1. Pengertian Viktimologi.....	10
2. Ruang Lingkup Viktimologi .....	12
3. Manfaat Viktimologi.....	13
B. Tinjauan Umum Tentang Korban.....	16

1. Pengertian Korban .....	16
2. Tipologi Korban.....	17
C. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan Penipuan .....	20
1. Pengertian Kejahatan Penipuan .....	20
2. Jenis-jenis Kejahatan penipuan .....	23
D. Tinjauan Umum Tentang Pinjaman <i>Online</i> .....	33
1. Pengertian Pinjaman <i>Online</i> .....	33
2. Aspek Hukum Pinjaman <i>Online</i> .....	35
E. Upaya Penanggulangan Kejahatan .....	37
1. <i>Preemtif</i> .....	37
2. <i>Preventif</i> .....	39
3. <i>Represif</i> .....	39
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>41</b>
A. Tipe Penulisan.....	41
B. Lokasi Penelitian .....	42
C. Populasi dan Sampel.....	42
D. Jenis dan Sumber Data.....	43
E. Teknik Pengumpulan Data.....	44
F. Teknik Analisis Data .....	44
<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	<b>46</b>
A. Perana Korban pada terjadinya kejahatan penipuan dalam pinjaman <i>online</i> di kota Makassar.....	46
B. Upaya Yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi kejahatan penipuan dalam pinjaman <i>online</i> di kota Makassar. ....	73
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>83</b>
A. Kesimpulan .....	92
B. Saran .....	92
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>95</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>99</b>

## Daftar Tabel

Tabel	Halaman
I Data Kasus Kejahatan Penipuan Dalam Pinjaman <i>Online</i> di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Tahun 2022-2024 .....	46
II Data Kasus Kejahatan Penipuan Dalam Pinjaman Online di Polrestabes Makassar Tahun 2022-2024 .....	47
III Data korban serta hasil wawancara kejahatan penipuan dalam pinjaman <i>online</i> di Kota Makassar Tahun 2022-2024 .....	51

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Salah satu kemajuan teknologi yang sedang berkembang pesat di era modernisasi seperti saat ini yaitu di bidang teknologi dan informasi, baik itu dari pengelolaan keuangan, pembelian, investasi, maupun pinjam meminjam. Dengan adanya perkembangan informasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh banyak orang untuk melakukan usaha maupun untuk mencari informasi lainnya terkhusus pada bidang keuangan. Dengan adanya perkembangan di bidang tersebut maka hadirilah *Financial Technology (Fintech)* atau yang dikenal dengan teknologi finansial.

Salah satu jenis fintech yang umum digunakan adalah *fintech peer to peer lending* atau bisa juga disebut pinjaman *online*. Pinjaman *online* adalah fasilitas pinjaman uang yang disediakan oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara *online* atau virtual. Dengan adanya sistem pinjaman *online* ini memberikan dampak baik, yaitu memudahkan berbagai kalangan untuk mengajukan pinjaman uang dengan mudah dan praktis melalui ponsel tanpa harus mengurus lagi ke bank ataupun yang lainnya. Proses pinjam meminjam ini sudah ada sejak lama, hampir semua masyarakat telah menjadikan kegiatan pinjam-meminjam uang sebagai sesuatu yang sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan kegiatan perekonomiannya dan untuk meningkatkan

taraf kehidupannya.<sup>1</sup> namun dengan semakin berkembangnya teknologi, proses pinjam meminjam ini bukan lagi hal yang sulit untuk dilakukan karena adanya fasilitas pinjaman *online*.

Hal tersebut menyebabkan berkembang pesatnya perusahaan berbasis financial technology (*fintech*) guna menawarkan pinjaman dana segar kepada masyarakat melalui sebuah aplikasi maupun situs pinjaman *online*. Sehingga hal tersebut juga diatur dalam perundang-undangan yaitu pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun walau sudah di atur dalam perundang-undangan masih saja banyak perusahaan yang bermunculan yang masih berstatus ilegal yang artinya perusahaan tersebut belum memiliki izin atau terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pinjaman *online* terkhusus yang masih ilegal sangat beresiko dan memiliki dampak negatif. Dampak negatif dari pinjaman *online* ilegal adalah potensi pajak yang akan diterima oleh pemerintah akan berkurang karena perusahaan tersebut tidak terdaftar ataupun pelaporan terhadap pemerintah instansi terkait. Instansi yang bertugas dalam pengawasan hal tersebut yaitu OJK tidak berhak untuk menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan ilegal tersebut karena

---

<sup>1</sup> M. Bahsan, 2008, *Hukum Jaminan Dan Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm.1.

tidak terdaftar, sehingga jika pelanggaran yang dilakukan baik oleh peminjam maupun pemberi pinjaman maka OJK tidak punya hak atas itu. Dampak yang selanjutnya adalah dikarenakan aturan terkait pinjaman *online* belum sempurna sehingga menimbulkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pinjaman *online* sehingga berdampak pula menurunnya transaksi yang dilakukan kepada perusahaan pinjaman *online* yang *legal* atau sudah terdaftar.

Di Indonesia, terdapat peraturan yang mengatur layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi, yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016. Selain itu, aspek pinjam-meminjam juga diatur dalam Bab XIII Buku III Burgelijk Wetboek (BW), terutama pada Pasal 1754. OJK berperan sebagai pengawas, memantau penerapan aturan-aturan yang berkaitan dengan penyelenggara fintech jenis peer-to-peer lending, seperti yang dilakukan oleh POJK. Pengawasan dapat dilakukan secara rutin tidak boleh terputus, artinya harus dilakukan secara melekat terus menerus.<sup>2</sup>

Maka karena hal tersebut pinjaman *online* secara ilegal tidak dianggap sah menurut hukum, dalam hal ini melanggar hukum, barang gelap, liar, ataupun tidak ada izin dari pihak yang bersangkutan. Sehingga akan membahayakan masyarakat dan beresiko tinggi jika meminjam di perusahaan yang ilegal. Faktanya satuan tugas waspada

---

<sup>2</sup> Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan*, Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 320.

investigasi OJK menemukan ada 231 (dua ratus tiga puluh satu) entitas penyedia pinjaman *online* yang tidak memiliki izin alias ilegal. OJK sudah berkoordinasi dengan Bareskrim Polri, Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Teknologi serta Google Indonesia untuk segera memblokir 231 entitas pinjaman *online* tersebut.<sup>3</sup>

Selain dampak negatif yang sudah dijelaskan di atas, pinjam meminjam secara *online* ternyata memiliki resiko yang cukup banyak, antara lain yakni resiko keamanan data konsumen serta resiko kesalahan dalam melakukan transaksi.<sup>4</sup> Kedua resiko tersebut akan mendatangkan kerugian kepada tiap-tiap bisnis *fintech*. Selain hal tersebut dengan ada sistem pinjam meminjam secara *online* dapat juga menimbulkan aksi penipuan. Pada umumnya, pinjaman dilakukan atas dasar kehendak calon peminjam sedangkan untuk penipuan pinjaman *online* hal ini berjalan sebaliknya. Penipu cenderung melakukan penawaran kepada calon debitur secara paksa yang dilakukan melalui telepon, sms, dan media *online* lainnya. Salah satu contoh penipuan yang sering dilakukan ialah para penyedia jasa pinjaman *online* melakukan sistem prabayar dimana para calon peminjam diarahkan untuk mengirim sejumlah uang kepada penyedia jasa sebelum

---

<sup>3</sup> Satgas waspada Investasi Hentikan Kegiatan, <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-Satgas-Waspada-Investasi-Hentikan-Kegiatan-231-Fintech-Peer-To-Peer-Lending-Ilegal.aspx>. Diakses pada 20 April 2024

<sup>4</sup> Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, *Perlindungan Konsumen Pada Fintech*. Departemen Perlindungan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan. Jakarta, 2017, Hlm.138

melakukan pinjaman, yang kedua adalah adanya denda atau suku bunga tinggi yang diajukan secara tiba-tiba yang tidak dijelaskan sebelum melakukan pinjaman *online*. Sehingga dari hal tersebut banyak sekali korban yang mau tidak mau harus membayar dan memberikan sejumlah uangnya kepada pihak yang tidak bertanggung jawab.

Tidak dipungkiri lagi hal tersebut juga terjadi di kota Makassar sampai dengan hari ini sudah ribuan tindak pidana penipuan pada pinjaman *online* secara ilegal atau tidak terdaftar telah terjaring satgas waspada investigasi. Para penyedia jasa pinjaman *online* tersebut memanfaatkan kondisi masyarakat yang sedang terhimpit perekonomiannya. Rata-rata pinjaman yang dilakukan ada di kisaran ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Namun karena suku bunga yang tinggi peminjam pun harus mengembalikan dua kali lipat atau bahkan lebih. Seperti yang terjadi baru-baru ini Polda Sulsel menerima laporan dari korban hasil penipuan pinjaman *online* dimana korban ingin mengajukan pinjaman sebesar Rp.3.000.000,00 dan penyedia jasa pinjaman tersebut memberlakukan sistem prabayar dimana korban dimintakan untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum penyedia jasa pinjaman *online* mengirimkan sejumlah uang yang ingin di pinjamkan, sehingga korban tersebut pun mengirimkan uang sejumlah Rp.1.500.000,00 dengan iming-iming uang yang akan di pinjam akan dikirimkan sore hari, namun sampai esok harinya korban tersebut belum juga menerima uang yang ingin dipinjamkan dan kontak dari penyedia jasa pinjaman *online*

tersebut sudah tidak dapat dihubungi. Melihat dari hal tersebut penulis berinisiasi melakukan penelitian terkait **“Tinjauan Viktimologis Terhadap Kejahatan Penipuan Dalam Pinjaman *Online* di Kota Makassar (Studi Kasus Tahun 2022-2024)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang melatarbelakangi masalah diatas maka dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan korban dalam terjadinya kejahatan penipuan dalam pinjaman *online* di kota Makassar (Studi Kasus Tahun 2022-2024)?
2. Bagaimana upaya penanggulangan kejahatan penipuan dalam pinjaman *online* (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2022-2024)?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dilakukannya penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui peranan korban pada terjadinya kejahatan penipuan dalam pinjaman *online* di kota Makassar (Studi kasus tahun 2022-2024)
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya penanggulangan kejahatan penipuan dalam pinjaman *online* di kota Makassar (Studi kasus tahun 2022-2024)

## **D. Manfaat Penelitian**

Penulis melakukan penelitian ini memiliki agar kedepannya penelitian ini dapat memberikan banyak manfaat baik untuk penulis sendiri maupun

bagi pembaca guna memenuhi kebutuhan literasi kepustakaan di bidang hukum. Terkhususnya pada bidang hukum pidana. Maka dari itu, kegunaan yang sekiranya bisa dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan banyak kegunaan sebagai salah satu tambahan dalam perkembangan studi ilmu hukum yang berbentuk karya tulis sehingga dapat memecahkan sebagai macam masalah di kehidupan sosial terutama dalam hal kejahatan penipuan dalam pinjaman *online*.
2. Secara praktis, penulis berharap bahwasanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu acuan referensi untuk bahan penelitian selanjutnya. Dan juga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam hal penyelenggaraan penegakan hukum terkait masalah kejahatan penipuan.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian berjudul "Tinjauan Viktimologis Terhadap Kejahatan Penipuan dalam Pinjaman Online di Kota Makassar (Studi Kasus Tahun 2023-2024)" adalah karya asli yang dilakukan oleh penulis. Walaupun mungkin ada beberapa kesamaan dengan kajian dari peneliti sebelumnya, penulis akan menyajikan studi-studi terdahulu dengan topik serupa sebagai bahan perbandingan. Hal ini bertujuan untuk menguraikan perbedaan antara penelitian ini dan penelitian-penelitian sebelumnya, sebagai berikut:

Nama penulis	Ayu Mughni Mutmainna
Judul Tulisan	Tinjauan Viktimologis Kejahatan Penyebaran data Pribadi ( <i>Peer To Peer Lending</i> ) Oleh Pinjaman <i>Online</i> Ilegal Di Kota Makassar
Kategori	Skripsi
Tahun	2022
Perguruan Tinggi	Universitas Hasanuddin
Pembahasan:	
<p>Pada penelitian skripsi ini memiliki kesamaan terkait kasus yang diangkat yaitu pengkajian melalui tinjauan viktimologis. Akan tetapi didalam skripsi yang ditulis oleh saudari Ayu Mughni Mutmainah membahas tentang kejahatan penyebaran data pribadi oleh pinjaman <i>online</i>, walaupun kasus tersebut tergolong dalam penipuan pinjaman <i>online</i> akan tetapi hal tersebut lebih spesifik pada penyebaran data pribadi sedangkan penelitian penulis memiliki cakupan yang lebih luas karena membahas secara umum terkait penipuan dalam pinjaman <i>online</i>.</p>	

Nama Penulis	Annisa Hesti Kurniawati
Judul Tulisan	Perlindungan Hukum Atas Korban Kejahatan Penipuan Berbasis <i>Online</i> Berdasarkan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi Pribadi Dan Transaksi Elektronik Secara Viktimologi
Kategori	Jurnal
Tahun	2023
Perguruan Tinggi	Universitas Surakarta
Pembahasan:	
<p>Pada penulisan jurnal ini terdapat kesamaan terkait dengan kasus yang diangkat yaitu sama-sama membahas tentang kejahatan penipuan berbasis elektronik dari segi viktimologis, akan tetapi terdapat perbedaan dengan apa yang disusun oleh penulis yaitu terdapat pada rumusan masalah yang diangkat. Dimana rumusan masalah pada jurnal saudari Annisa Hesti lebih berfokus kepada bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban penipuan pada media elektronik sedangkan yang diangkat oleh penulis ialah terkait bagaimana peranan korban kejahatan penipuan <i>online</i> serta bagaimana upaya penanggulangan kejahatan penipuan <i>online</i>.</p>	

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Tentang Viktimologi

##### 1. Pengertian Viktimologi

Viktimologi adalah istilah yang berasal dari kata *victim* yang berarti korban dan *logis/logos* yang berarti ilmu pengetahuan. Secara singkat viktimologi adalah ilmu yang mempelajari tentang korban. Di dalam kasus *crime dictionary*, *victim* merupakan seseorang yang telah mendapatkan penderitaan baik dalam bentuk fisik maupun dalam bentuk mental, kerugian harta benda maupun mengakibatkan hilangnya nyawa atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana lainnya. Sehingga cukup jelas bahwa yang dimaksud disini adalah mengenai orang yang mendapatkan penderitaan fisik dan seterusnya merupakan korban dari suatu tindak pidana.<sup>5</sup>

Menurut J.E. Sahetapy, viktimologi adalah ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dari segala aspek, sedangkan menurut arief gosita viktimologi adalah suatu bidang ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan<sup>6</sup>. Viktimologi memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang korban kejahatan, yaitu dampak dari tindakan

---

<sup>5</sup> Jainah. Z. 0 Dan Seftiniara. N. I, 2019, *Viktimologi*, Depok: Raja Grafindo Persada, hlm.45

<sup>6</sup> J.E.Sahetapi, 1995, *Bunga Rampai Viktimisasi*, Eresco, Bandung, hlm. 158

manusia yang menyebabkan penderitaan fisik dan sosial. Tujuannya adalah untuk menjelaskan peran sebenarnya dari para korban serta hubungan mereka dengan pelaku, serta menanamkan kesadaran bahwa setiap orang berhak mengetahui potensi bahaya yang mungkin dihadapi terkait dengan lingkungan, pekerjaan, profesi, dan aspek lainnya dalam hidup mereka.

Pada saat berbicara tentang korban kejahatan sudut pandang kita tidak lepas dari viktimologi. Melalui viktimologi dapat diketahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban seperti faktor penyebab munculnya kejahatan, bagaimana seseorang dapat menjadi korban, serta bagaimana upaya untuk mengurangi terjadinya korban kejahatan terhadap hak dan kewajiban korban kejahatan<sup>7</sup>.

Di dalam undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, secara yuridis dijelaskan bahwa yang ditetapkan sebagai korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Melihat rumusan tersebut yang disebut sebagai korban ialah:

- 1) Setiap orang,
- 2) Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau,
- 3) Kerugian ekonomi,
- 4) Akibat tindak pidana.

---

<sup>7</sup> Dikdik M. Arief Mansur & Elisatri Gultom, 2007, *Urgansi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 33

Pengertian viktimologis mengalami tiga fase perkembangan. Pada awalnya, viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja. Pada fase ini dikatakan sebagai *Penal Or Special Victimology*. Pada fase kedua, viktimologi tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan saja tetapi meliputi korban kecelakaan. Pada fase ini disebut sebagai *General Victimology*. Fase ketiga, viktimologi sudah berkembang lebih luas lagi yaitu mengkaji permasalahan korban, penyalahgunaan kekuasaan, dan hak-hak asasi manusia, pada fase ini dikatakan sebagai *New Victimology*.<sup>8</sup>

Pengkajian viktimologi yang mempelajari sebab-sebab timbulnya korban dan mengkaji timbulnya korban dalam peristiwa kejahatan tersebut semata dari kejahatan klasik dan berkarakteristik positivistis, memberikan perspektif viktimologis pada waktu itu dengan paradigma korban dalam sekedar penerapan hukum positif.<sup>9</sup>

## **2. Ruang Lingkup Viktimologi**

Viktimologi sudah seharusnya tidak memberikan batasan mengenai ruang lingkungannya yaitu yang terdapat pada hukum pidana maupun ruang lingkup yang terdapat pada sisi kriminologinya. Viktimologi memfokuskan lingkungannya pada pihak yang menjadi korban. Seseorang dapat menjadi korban karena kesalahan si korban itu sendiri. Peranan

---

<sup>8</sup> Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Graha Ilmu, Yogyakarta*, hlm.44-45

<sup>9</sup> Indah. C. M, *Perlindungan Korban : Suatu Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi, Jakarta, Kencana Prenada Media Group*, hlm. 14

korban secara tidak langsung maupun langsung, dan tanpa ada peranan si korban. Adanya korban tanpa peranan dari si korban dapat terjadi karena keadaan yaitu sifat, keberadaan, tempat, maupun karena faktor waktu. Dari penjelasan-penjelasan itulah viktimologi dapat dikatakan mempunyai ruang lingkup yang meliputi bagaimana seseorang menjadi korban. Dengan kata lain batas atau ruang lingkup viktimologi ditentukan oleh apa yang dinamakan *victimity* atau disebut juga dengan viktimisasi.<sup>10</sup>

Namun dalam hal ini, ruang lingkup viktimologi dan kriminologi dapat dikatakan sama, yang berbeda adalah titik tolak pangkal pengamatannya dalam memahami sesuatu viktimisasi kriminal yaitu viktimologi dari sudut pandang korban sedangkan kriminologi dari pandangan pihak pelaku. Masing-masing merupakan komponen-komponen suatu interaksi yang hasil interaksinya adalah suatu viktimisasi kriminal atau kriminalitas.<sup>11</sup>

### **3. Manfaat Viktimologi**

Manfaat yang diperoleh dari mempelajari ilmu pengetahuan merupakan aspek utama dalam pengembangan ilmu tersebut. Oleh karena itu, jika ilmu pengetahuan tidak memberikan manfaat, baik secara praktis maupun teoritis, maka pembelajaran ilmu tersebut

---

<sup>10</sup> J.E. Sahetapy, *Op.Cit.*, hlm. 25.

<sup>11</sup> Arief Gosita, 2002, *Masalah Korban Kejahatan*, Bhuna Ilmu Populer, Jakarta: hlm. 40

menjadi kurang berarti. Dalam hal ini, mempelajari viktimologi diharapkan dapat memberikan banyak manfaat yang signifikan.

Menurut Arief Gosita manfaat viktimologi adalah sebagai berikut:<sup>12</sup>

- 1) Viktimologi mempelajari hakikat siapa itu korban dan yang menimbulkan korban, apa artinya viktimisasi dan proses viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam proses viktimisasi.
- 2) Viktimologi memberikan sumbangan dalam mengetahui lebih baik tentang korban akibat tindakan mental, fisik, sosial. Tujuannya tidaklah untuk menyanjung pihak korban tetapi hanya untuk memberikan beberapa penjelasan mengenai kedudukan dan peran korban serta hubungannya dengan pihak pelaku serta pihak lain. Kejelasan ini adalah sangat penting dalam rangka mengusahakan kegiatan pencegahan terhadap berbagai macam viktimisasi, demi menegakkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan mereka yang terlihat langsung dalam eksistensi suatu viktimisasi.
- 3) Viktimologi memberikan keyakinan bahwa setiap individu mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui, mengenai bahaya yang dihadapinya berkaitan dengan kehidupan pekerjaan mereka. Terutama dalam bidang penyuluhan dan pembinaan untuk tidak menjadi korban struktural atau non-struktural. Tujuannya untuk memberikan pengertian yang baik dan agar menjadi lebih waspada.

---

<sup>12</sup> Rena Yulia, *Op.Cit*, hlm. 37-38

- 4) Viktimologi juga memperhatikan permasalahan viktimisasi yang tidak langsung misalnya, efek politik pada penduduk dunia ketiga akibat penyuaapan oleh suatu perusahaan internasional, akibat-akibat sosial pada setiap orang, dan sosial tiap kali seorang pejabat menyalahgunakan jabatan dalam pemerintahan.
- 5) Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk penyelesaian viktimisasi kriminal. Pendapat-pendapat viktimologi dipergunakan dalam keputusan peradilan kriminal dan reaksi pengadilan terhadap pelaku kriminal. Mempelajari korban dari proses peradilan kriminal, merupakan juga studi mengenai hak dan kewajiban manusia.

Viktimologi juga berperan dalam hal penghormatan hak-hak asasi korban sebagai manusia, anggota masyarakat, dan sebagai warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dan seimbang kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan.<sup>13</sup>

Ilmu viktimologi memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai tugas instansi di Indonesia. Bagi aparat kepolisian, viktimologi membantu dalam penanggulangan kejahatan dengan memudahkan pemahaman latar belakang yang mendorong terjadinya kejahatan, modus operandi pelaku, dan aspek terkait lainnya. Untuk kejaksaan, viktimologi dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam

---

<sup>13</sup> Rena Yulia, *Op.Cit.* hlm. 40

menentukan berat atau ringannya tuntutan terhadap terdakwa, terutama karena korban kejahatan sering kali menjadi faktor pemicu kejahatan tersebut. Dalam konteks kehakiman, viktimologi membantu hakim untuk tidak hanya menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, tetapi juga memahami kepentingan dan penderitaan korban, sehingga harapan korban terhadap pelaku dapat dipertimbangkan dalam putusan hakim.<sup>14</sup>

## **B. Tinjauan tentang korban**

### **1. Pengertian Korban**

Menurut kamus *Crime Dictionary* yang dikutip seorang ahli bahwa *victim* atau korban adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati alias perbuatan atau usaha pelanggaran ringan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.<sup>15</sup>

Menurut Arief Gosita, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri dan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi manusia pihak yang dirugikan.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Dikdik M. Arief Mansur Dan Elisatri Gultom, *Op.Cit.* hlm. 39

<sup>15</sup> Chaerudin Dan Syarif Fadillah, 2004, *Korban Kejahatan Dalam Perspektif Viktimologi Dan Hukum Pidana Islam*, Ghalia Press, Jakarta, hlm.8

<sup>16</sup> Arief Gosita, *Op.Cit.*, hlm. 71

Sedangkan menurut Bambang Waluyo yang dijelaskan dalam bukunya bahwa korban adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik maupun mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati alias perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya. Dalam hal ini yang dimaksud dengan orang ialah yang mendapatkan penderitaan fisik dan seterusnya itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.<sup>17</sup>

## 2. Tipologi Korban

Perkembangan ilmu viktimologi selain untuk memperhatikan posisi korban juga membagi jenis-jenis korban. Tipologi korban kejahatan dapat ditinjau dari dua dimensi, pertama dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan, kedua faktor-faktor kejahatan. Sebagai berikut:<sup>18</sup>

- 1) Korban ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan. Melalui kajian perspektif ini Lilik Mulyadi menyebutkan beberapa tipologi korban yaitu:
  - a) *Nonparticipating victims*, adalah mereka yang menyangkal kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan

---

<sup>17</sup> Bambang Waluyo, *Op.Cit.*, hlm 9

<sup>18</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Dan Permasalahannya*, Pt. Alumni, Bandung, 2007, hlm 123-125

- b) *Latent or predisposed*, adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu.
  - c) *Provocative victims*, adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau memicu kejahatan.
  - d) *Participating victims*, adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban.
  - e) *False victims*, adalah mereka mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri
- 2) Korban yang ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban itu sendiri maka Stephen Schafer mengemukakan tipologi korban menjadi tujuh bentuk yaitu:<sup>19</sup>
- a) *Unrelated victims*, adalah mereka yang tidak ada hubungannya dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada di pihak korban
  - b) *Provocative victims*, adalah korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama

---

<sup>19</sup> Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, hlm. 127

- c) *Participating victims*, pada hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya mengambil uang di bank dengan jumlah besar yang tanpa pengawalan kemudian dibungkus dengan tas plastik sehingga mendorong orang untuk merampas. Aspek ini sepenuhnya pertanggung jawaban ada di pelaku,
- d) *Biologically weak victims*, adalah kejahatan disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari pertanggung jawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya.
- e) *Socially weak victims*, adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu pertanggungjawabannya secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat.
- f) *Self victimizing victims*, adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri atau kejahatan tanpa korban. Untuk itu pertanggung jawabannya sepenuhnya terletak pada korban sekaligus sebagai pelaku kejahatan.

g) *Political victims*, adalah korban karena politiknya, secara sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik.<sup>20</sup>

## C. Tinjauan Umum Tentang kejahatan Penipuan

### 1. Pengertian kejahatan Penipuan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, "tipu" diartikan sebagai tindakan atau perkataan yang tidak jujur dengan tujuan untuk menyesatkan, mengakali, atau merugikan orang lain. Sementara itu, "penipuan" merujuk pada proses atau tindakan menipu. Dengan demikian, penipuan melibatkan dua pihak: pihak yang melakukan penipuan disebut penipu, dan pihak yang menjadi korban disebut tertipu. Jadi, penipuan dapat dipahami sebagai tindakan atau perbuatan yang tidak jujur atau berbohong dengan tujuan untuk menyesatkan atau mengakali orang lain demi kepentingan diri sendiri atau kelompok..<sup>21</sup>

Sedangkan secara yuridis, penipuan diartikan sebagai tindak pidana yang hingga saat ini hanya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP, penipuan tidak didefinisikan secara khusus, melainkan dirumuskan dengan menetapkan unsur-unsur tindakan yang harus ada agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai penipuan dan pelakunya

---

<sup>20</sup> Lilik Mulyadi, *Op.Cit.*, hlm. 123-125

<sup>21</sup> S Ananda, 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, hlm. 364

dapat dihukum. Untuk memahami tindak pidana penipuan dalam bentuk dasarnya, penting untuk merujuk pada ketentuan dalam KUHP. , diuraikan dalam unsur-unsur tindak pidana penipuan dalam Pasal 378 KUHP:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu padanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam pasal 378 KUHP di atas. Maka R Sugandhi mengemukakan definisi penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan adalah susunan kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan akan benar.<sup>22</sup>

Menurut M. Sudrajat Bassar, penipuan adalah suatu bentuk berkicauan, "Sifat umum perbuatan berkicauan itu adalah bahwa

---

<sup>22</sup> R Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Terjemahannya*, Usaha Nasional 1980 , Hlm.130

orang dibuat keliru, dan oleh karena itu ia rela menyerahkan barangnya atau uangnya.<sup>23</sup>

Bagian inti delik (*delicts bestanddelen*) penipuan adalah:

- 1) Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
- 2) Secara melawan hukum;
- 3) Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian perkataan bohong;
- 4) Menggerakkan orang lain; dan
- 5) Untuk menyerahkan suatu barang kepadanya atau untuk memberi hutang atau menghapus piutang.

Menurut *cleiren* delik penipuan adalah delik dengan adanya akibat (*gevolg delicten*) dan delik berbuat (*gedrag delicten*) atau delik komisi. Dari penjelasan tersebut, tampak jelas bahwa penipuan berarti tindakan tipu daya atau rangkaian perkataan yang tidak benar, sehingga membuat seseorang merasa tertipu oleh sesuatu yang tampaknya benar. Biasanya, pelaku penipuan akan menyampaikan informasi yang terlihat benar, padahal sebenarnya tidak sesuai dengan kenyataan, dengan tujuan untuk meyakinkan targetnya agar memenuhi kehendaknya. Selain itu, pelaku juga sering menggunakan nama palsu untuk menyembunyikan

---

<sup>23</sup> Sudrajad Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Dalam Kuhp, Cv Remaja Karya, Jakarta*, 1986. Hlm. 79

identitasnya. Begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin dengan apa yang dikatakannya. Penipuan sendiri dikalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela namun jarang dari pelaku kejahatan tersebut tidak dilaporkan ke pihak kepolisian. Penipuan yang bersifat kecil-kecilan di mana korban tidak melaporkannya membuat pelaku penipuan terus mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku penipuan yang berskala besar.<sup>24</sup>

## 2. Jenis-jenis Kejahatan Penipuan

Pada buku II tepatnya BAB XXV KUHP diatur berbagai jenis-jenis tindak pidana penipuan dengan sebutan khusus masing-masing yang terdapat dalam 20 (dua puluh) pasal, yaitu:<sup>25</sup>

### 1) Penipuan Pokok

Sesuai dengan yang dirumuskan dalam pasal 378 KUHP yang mengatur bahwa:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

---

<sup>24</sup> Hamzah Andi, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam Kuhp*, Sinar Grafika, 2010, Jakarta, hlm. 58

<sup>25</sup> A.K.Moch Anwar, 1986, *Hukum Pidana Bagian Khusus (Kuhp Buku II) Jilid I*, Cetakan IV, Bandung: Penerbit Alumi, hlm. 40

Terkait hal tersebut, alat penggerak atau pembujuk yang seringkali digunakan untuk menggerakkan orang lain secara alternatif atau kumulatif dengan tujuan untuk mengikuti keinginan pelaku baik menyerahkan suatu barang atau melakukan sesuatu sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a) Nama palsu;
- b) Keadaan palsu;
- c) Rangkaian perkataan bohong; dan
- d) Tipu muslihat.

## 2) Penipuan Ringan

Tindak pidana penipuan ringan biasanya disebut sebagai bentuk *geprivilegeerd* atau tindak pidana penipuan dengan unsur-unsur yang meringankan atas tindak pidana penipuan pokok yang diatur dalam pasal 378 KUHP, terkait tindak pidana ringan telah diatur dalam pasal 379 KUHP yang menjelaskan bahwa:<sup>27</sup>

“Perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 378, jika barang yang diserahkan itu bukan ternak dan harga daripada barang, hutang atau piutang itu tidak lebih dari dua puluh lima rupiah diancam sebagai penipuan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah”.

## 3) Penarikan Botol (*Flessentrekkerij*)

---

<sup>26</sup> A.K.Moch Anwar, Op.cit, hlm.41

Pada dasarnya tindak pidana *flessentrekkerij* adalah sebuah perlakuan dimana seseorang dengan sengaja membeli sesuatu barang dengan maksud menjadikan barang tersebut sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, dalam praktiknya pelaku biasanya akan membeli barang secara berulang dengan suatu cara tertentu yang bertujuan untuk mendapatkan barang yang kemudian digunakan sendiri atau orang lain dengan tidak membayar sepenuhnya atau tidak membayar lunas, tindak pidana ini diatur dalam Pasal 379a KUHP yang berbunyi:<sup>28</sup>

“Barang siapa menjadikan sebagai mata pencarian atau kebiasaan untuk membeli barang- barang, dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang- barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

#### 4) Pemalsuan Nama Atau Tanda Atas Karya Atau Ciptaan

Tindak pidana pemalsuan nama atau tanda karya ini mencakup dua jenis kejahatan yang bersifat menipu, dimana tindak pidana ini memperdaya orang lain untuk mempercayai daripada nama dan tanda yang dilekatkan pada karya atau ciptaan tersebut sebagai hasil karya orisinal dari pelaku. Pada praktiknya, tindak pidana penipuan ini tidak sekedar memalsukan nama atau tanda yang asli pada karya

---

<sup>28</sup> A.K.Moch Anwar, *Op.cit*, hlm.44

tetapi juga melakukan pemanfaatan secara berkelanjutan pada karya atau ciptaan dengan cara menjual, menyerahkan, menyediakan, dan menawarkan untuk dijual, serta memalsukan hasil karya milik orang lain ke wilayah Indonesia yang berasal dari luar negeri, dan tindak pidana ini diatur dalam Pasal 380 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa:<sup>29</sup>

“Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak lima ribu rupiah:

1. barang siapa menaruh suatu nama atau tanda secara palsu di atas atau di dalam suatu hasil kesusastaan, keilmuan, kesenian atau kerajinan, atau memalsu nama atau tanda yang asli, dengan mal sud supaya orang mengira bahwa itu benar-benar buah hasil orang yang nama atau tandanya ditaruh olehnya di atas atau di dalamnya tadi;
2. barang siapa dengan sengaja menjual menawarkan menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual at.au memasukkan ke Indonesia, hasil kesusastaan, keilmuan, kesenian atau kerajinan. yang di dalam atau di atasnya telah ditaruh nama at.au tanda yang palsu, atau yang nama atau tandanya yang asli telah dipalsu, seakan-akan itu benar benar hasil orang yang nama atau tandanya telah ditaruh secara palsu tadi”.

#### 5) Penipuan Terhadap Asuransi

Terkait tindak pidana terhadap asuransi merupakan suatu tindak kejahatan dalam bidang asuransi atau pertanggungangan yang diatur dalam Pasal 381 dan Pasal 382 KUHP menjelaskan bahwa,;

##### Pasal 381

“Barang siapa dengan jalan tipu muslihat menyesatkan penanggung asuransi mengenai keadaan-keadaan yang berhubungan dengan pertanggungangan sehingga disetujui

---

<sup>29</sup> A.K.Moch Anwar, *Op.cit*, hlm 46

perjanjian, hal mana tentu tidak akan disetujuinya atau setidaknya tidak dengan syarat- syarat yang demikian, jika diketahuinya keadaan-keadaan sebenarnya diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.”

Pasal 382

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. atas kerugian penanggung asuransi atau pemegang surat bodemerij yang sah. menimbulkan kebakaran atau ledakan pada suatu barang yang dipertanggungjawabkan terhadap bahaya kebakaran, atau mengharamkan. mendamparkan. menghancurkan, merusakkan. atau membikin tak dapat dipakai. kapal yang dipertanggungjawabkan atau yang muatannya maupun upah yang akan diterima untuk pengangkutan muatannya yang dipertanggungjawabkan, ataupun yang atasnya telah diterima uang bodemerij diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

Dimana dalam proses penyusunan perjanjian asuransi tersebut penanggung asuransi diperdaya dan disesatkan oleh pelaku yang akan meminta untuk ditanggung atas sesuatu yang diminta untuk ditanggung atas sesuatu yang disepakati dalam perjanjian asuransi dengan cara tipu muslihat.<sup>30</sup>

## 6) Persaingan Curang

Berdasarkan Pasal 382 bis KUHP yang menjelaskan bahwa:

“Barang siapa untuk mendapatkan, melangsungkan atau memperluas hasil perdagangan atau perusahaan milik sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau seorang tertentu, diancam, jika perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi konkuren-konkurennya atau konguren-konguren orang lain, karena persaingan curang, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga belas ribu lima ratus rupiah.”

---

<sup>30</sup> A.K.Moch Anwar, *Op.cit*, hlm. 48

Lebih lanjut mengatur tentang tindak pidana persaingan curang, dimana ada empat unsur di dalam tindak pidana ini, yaitu:<sup>31</sup>

- a) Perbuatan bersifat menipu
- b) Memperdaya orang tertentu
- c) Menimbulkan kerugian pada saingan sendiri atau saingan orang lain
- d) Bertujuan menetapkan atau menambah pendapatan dari usaha yang dijalankan

#### 7) Penipuan Dalam Jual Beli

Dalam Pasal 383 KUHP yang mengatur bahwa:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan, seorang penjual yang berbuat curang terhadap pembeli:

1. karena sengaja menyerahkan barang lain daripada yang ditunjuk untuk dibeli;
2. mengenai jenis, keadaan atau jumlah barang yang diserahkan, dengan menggunakan tipu muslihat.”

Dalam hal ini tindak pidana jual-beli, dimana prakteknya tindak pidana penipuan dalam proses jual-beli umumnya dapat terjadi dikarenakan tipu muslihat yang dilakukan pelaku untuk meningkatkan selisih pendapatan atau penghasilan serta kurangnya kewaspadaan pembeli pada saat pembelian.

---

<sup>31</sup> A.K.Moch Anwar, *Op.cit*, hlm. 50

8) Penipuan Terhadap Penyerahan Barang Untuk Angkatan  
Perang

Berdasarkan Pasal 388 KUHP mengatur tentang:

“(1) Barang siapa pada waktu menyerahkan barang keperluan Angkatan Laut atau Angkatan Darat melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan kesempatan negara dalam keadaan perang diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa yang bertugas mengawasi penyerahan barang-barang itu, dengan sengaja membiarkan perbuatan yang curang itu.”

Terkait barang siapa yang melakukan perbuatan curang terhadap keperluan angkatan laut atau angkatan darat yang dapat membahayakan kesempatan negara dalam keadaan perang serta yang bertugas mengawasi penyerahan itu juga diancam pidana.<sup>33</sup>

9) Penipuan Terhadap Batas Pekarangan

Berdasarkan Pasal 389 KUHP yang mengatur tentang:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menghancurkan, memindahkan, membuang atau membikin tak dapat dipakai sesuatu yang digunakan untuk menentukan batas pekarangan, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan”.

Terkait tindak pidana penipuan terhadap batas pekarangan. Dalam pasal ini terdapat hal yang unik dikarenakan dalam perbuatan ini tidak terdapat unsur yang bersifat menipu tetapi jenis tindak pidana ini tergolong

---

<sup>33</sup> A.K.Moch Anwar, *Opcit*, hlm. 58

kedalam jenis tindak pidana berdasarkan anggapan masyarakat bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan motif guna memperdaya orang lain demi mendapat keuntungan sendiri dan melawan hukum. Kemudian, arti dari kata pekarangan ditujukan untuk sebidang tanah yang difungsikan untuk tujuan tertentu.<sup>34</sup>

10) Penyiaran Kabar Bohong Terhadap Harga Barang

Berdasarkan Pasal 390 KUHP yang menjelaskan

bahwa:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyebarkan kabar bohong yang menyebabkan harga barang barang dagangan, dana-dana atau surat-surat berharga menjadi turun atau naik diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan”.

Terkait tindak pidana penipuan berupa penyiaran kabar bohong, dimana perbuatan penyiaran kabar bohong ini dapat diancam pidana jika berimplikasi pada peningkatan maupun penurunan nilai dari suatu barang atau surat berharga

11) Penipuan Dengan Memberikan Gambaran Tidak Benar

Tentang Surat Berharga

Berdasarkan Pasal 391 KUHP yang menjelaskan

bahwa:

---

<sup>34</sup> A.K.Moch Anwar, *Op.cit*, hlm. 58

“Barang siapa menerima kewajiban untuk, atau memberi pertolongan pada penempatan surat utang suatu negara atau bagiannya, atau sesuatu lembaga umum sero, atau surat utang sesuatu perkumpulan, yayasan atau perseroan, mencoba menggerakkan khalayak umum untuk pendaftaran atau penyertaannya, dengan sengaja menyembunyikan atau mengurangkan keadaan yang sebenarnya atau dengan membayang-bayangkan keadaan yang palsu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Terkait tindak pidana yang dilakukan dengan modus tindak memberikan gambaran yang nyata dan sengaja dilakukan untuk menarik orang lain guna ikut serta dalam usaha tersebut.<sup>36</sup>

#### 12) Penipuan Dalam Neraca Palsu

Berdasarkan Pasal 392 KUHP menjelaskan bahwa:

“Seorang pengusaha, seorang pengurus atau komisaris perseroan terbatas, maskapai andil Indonesia atau koperasi, yang sengaja mengumumkan daftar atau neraca yang tidak benar, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan”.

mengatur terkait tindak pidana penipuan dalam neraca palsu, dimana seorang pengusaha, pengurus atau komisaris perseroan terbatas, maskapai andil di Indonesia atau koperasi, yang dengan sengaja mengumumkan keadaan atau neraca yang tidak sesuai dapat diancam pidana.

#### 13) Penipuan Dengan Pemalsuan Nama, Firma atau Merek atas Barang Dagangan

---

<sup>36</sup> A.K.Moch Anwar, *Op.cit*, hlm.60

Berdasarkan Pasal 393 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa:

“Barang siapa memasukkan ke Indonesia tanpa tujuan jelas untuk mengeluarkan lagi dari Indonesia, menjual, menawarkan, menyerahkan, membagikan atau mempunyai persediaan untuk dijual atau dibagi-bagikan. barang-barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduganya bahwapada barangnya itu sendiri atau pada bungkusnya dipakaikan secara palsu, nama firma atau merek yang menjadi hak orang lain atau untuk menyatakan asalnya barang, nama sebuah tempat tertentu, dengan ditambahkan nama atau firma yang khayal, ataupun pada barangnya sendiri atau pada bungkusnya ditirukan nama, firma atau merek yang demikian sekalipun dengan sedikit perubahan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan riburupiah”.

Mangatur terkait tindak pidana dengan pemalsuan nama, firma atau merek atas barang dagangan dimana barang tersebut akan diperjualkan diancam pidana.<sup>38</sup>

#### 14) Penipuan Dalam Lingkup Pengacara

Berdasarkan Pasal 393 bis ayat (1) mengatur tentang:

“Seorang pengacara yang sengaja memasukkan atau menyuruh masukkan dalam surat permohonan cerai atau pisah meja dan ranjang, atau dalam surat permohonan pailit, keterangan- keterangan tentang tempat tinggal atau kediaman tergugat atau penghutang, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya bahwa keterangan keterangan itu bertentangan dengan yang sebenarnya, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun.”

Terkait tindak pidana penipuan yang memuat perbuatan pengacara dengan sengaja memerintahkan untuk mengadakan

---

<sup>38</sup> A.K.Moch Anwar, *Op.cit*, hlm.61

keterangan-keterangan yang tidak benar pada klien dapat diancam pidana.<sup>39</sup>

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Pinjaman *Online***

##### **1. Pengertian Pinjaman *Online***

Pinjaman *online* atau biasa disebut dengan *financial technology* merupakan salah satu pengembangan teknologi keuangan untuk keperluan finansial agar dalam segala prosesnya bisa menjadi lebih praktis. Salah satu dari jenis *fintech* adalah *peer to peer lending* (P2PL) dimana jenis ini memudahkan seseorang dapat meminjam uang tanpa proses yang berbelit-belit dan tidak lagi harus melewati prosedur yang panjang seperti yang diterapkan pada bank konvensional dan koperasi.<sup>40</sup>

Transaksi pinjaman online diatur dalam Pasal 1 Ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dalam peraturan tersebut, layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi didefinisikan sebagai penyelenggaraan jasa keuangan yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman untuk melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik yang terhubung dengan internet. Penyedia pinjaman ini adalah

---

<sup>39</sup> A.K.Moch Anwar, *Op.cit*, hlm.62

<sup>40</sup> Sabrina Mina Nurahmah, 2023, *Perlindungan Hukum Bagi Debitur Terhadap Kasus Pinjaman Online Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen*, Jurnal Sains Student Research Vol.1, hlm. 3

lembaga jasa keuangan yang beroperasi secara online dengan memanfaatkan teknologi.<sup>41</sup>

Dalam perjanjian pinjam meminjam uang, subjeknya terdiri dari pemberi pinjaman (kreditur) dan penerima pinjaman (debitur). Sementara itu, objek dari perjanjian tersebut adalah barang-barang yang habis pakai, asalkan barang-barang tersebut tidak melanggar undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Perjanjian pinjam meminjam uang online pada dasarnya mirip dengan perjanjian pinjam meminjam uang konvensional, perbedaannya terletak pada fakta bahwa para pihak tidak bertemu secara langsung, tidak perlu saling mengenal, dan proses perjanjian dilakukan secara online melalui penyelenggara yang mempertemukan kedua belah pihak.<sup>42</sup>

Pinjaman *online* merupakan pembiayaan berbasis teknologi yang menjadi solusi pembiayaan dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Dengan karakteristik yang dimiliki pinjaman *online* seperti persyaratan pengajuan yang mudah, jumlah pinjaman yang sedikit, serta tenor yang pendek membuktikan bahwa pinjaman ini merupakan pinjaman yang cocok untuk hal-hal yang bersifat konsumtif. Pengajuan yang mudah juga mencerminkan bahwa

---

<sup>41</sup> Wahyuni, 2021, *Aspek Hukum Terhadap Transaksi Pinjaman Online*, Jurnal Vol. 1

<sup>42</sup> Ernema, 2020, *Transaksi Pinjaman Online Ditinjau Dari Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Vol.2 No. 1

pinjaman *online* menasar pada pasar masyarakat menengah ke bawah.<sup>43</sup>

Adanya aplikasi layanan pinjaman *online* ini oleh OJK (Otoritas Jasa keuangan) telah menetapkan beberapa ketentuan, antara lain :

- a. Penyelenggara layanan pinjaman *online* ialah usaha berbadan hukum di Indonesia yang sebagai penyedia, pengelola, dan pengoprasian pelayanan pinjaman yang berbasiskan teknologi informasi.
- b. Batas maksimal jumlah pinjaman *online* yakni senilai Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah) dan dapat ditinjau terhadap batas maksimum tersebut oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan).
- c. Penyelenggara pinjaman *online* harus terdaftar dan mendapatkan izin dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan).<sup>44</sup>

## **2. Aspek Hukum Terhadap Pinjaman *Online***

Aspek hukum terhadap transaksi pinjaman *online* melibatkan tiga bagian penting dari perspektif hukum, yakni hukum perdata, hukum administrasi, dan hukum pidana. Dalam aspek hukum perdata, hubungan antara pengguna dan penyelenggara pinjaman

---

<sup>43</sup> Angiana Risma Ananda, 2023, *Kajian Teoritis Resiko Kredit Macet Pada Pinjaman Online Shopee Pay Later Terhadap Interkoneksi Pada Lembaga Perbankan Berdasarkan Know Your Customer*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bab 2 Hlm.2

<sup>44</sup> Wahyuni, *Op.Cit.* hlm 26

*online* haruslah didasarkan pada isi perjanjian atau kontrak yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Hal ini penting karena perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak tersebut akan memiliki kekuatan hukum sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dalam konteks ini, penting bagi pihak yang terlibat untuk memahami konsekuensi dari wanprestasi, yaitu ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang telah disepakati.

Selanjutnya, dalam aspek hukum administrasi, terdapat berbagai hal yang perlu diperhatikan, termasuk sistem perizinan bagi penyelenggara aplikasi pinjaman *online*. Penegakan hukum administrasi juga menjadi fokus utama, dimana otoritas seperti OJK memegang peran penting dalam mengawasi operasional pinjaman *online* yang telah terdaftar secara resmi di lembaga tersebut. Dengan adanya regulasi dan pengawasan yang ketat, diharapkan dapat mengurangi risiko penyalahgunaan dan melindungi kepentingan masyarakat.

Sementara dalam aspek hukum pidana, penegakan hukum menjadi hal yang sangat krusial, terutama dalam menangani praktik-praktik ilegal yang merugikan masyarakat. Tindakan hukum pidana dapat diterapkan terhadap penyedia jasa *online* yang melakukan kegiatan ilegal, seperti penipuan atau pelanggaran terhadap regulasi yang berlaku. Melalui upaya penegakan hukum yang efektif, diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan dan

menjaga integritas serta keamanan dalam ekosistem pinjaman *online*.<sup>45</sup>

## E. Upaya Penanggulangan kejahatan

Kejahatan merupakan salah satu perbuatan yang menimbulkan rasa ketidaknyamanan dan mengakibatkan kekhawatiran mendalam yang tidak mengenal tempat dan waktu dimana seseorang hendak melakukan perbuatan jahat sehingga tidak ada satu pun wilayah yang dapat dikatakan aman dari ancaman perbuatan kejahatan.

Namun dalam hal ini kita dapat melakukan berbagai upaya untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan yang sering terjadi disekitar kita dengan berbagai bentuk upaya penanggulangannya. Untuk mengatasi masalah kejahatan ini. Pakar hukum telah mengelompokkan beberapa upaya penanggulangan kejahatan. A.S. Alam dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Kriminologi” membagi jenis-jenis upaya penanggulangan kejahatan empiric kedalam 3 (tiga) bagian yaitu:<sup>46</sup>

### 1. *Preemptif*

Upaya penanggulangan kejahatan *preemptif* adalah upaya awal yang dilakukan pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana. Penanggulangan kejahatan secara *preemptif* ini dilakukan dengan usaha-usaha menanamkan nilai dan norma yang baik sehingga dapat tertanam dalam diri seseorang. Meskipun ada

---

<sup>45</sup> Wahyuni, *Op.cit*, hlm. 38

<sup>46</sup> A.S. Alam, 2020, Pengantar Kriminologi, Pustaka Refleksi Books, Makassar. Hlm.78-80

kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan tapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan sehingga dapat dikatakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan dengan cara *preemptif* ini menghilangkan suatu niat meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan tersebut. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu Niat + Kesempatan + Kejahatan. Pencegahan dalam bentuk *preemptif* ini ditemukan di banyak kota- kota didunia yang dikenal dengan kedisiplinannya seperti Singapura. Di Singapura, meskipun tengah malam, warga yang berada di singapura tetap berhenti dan mematu lampu lalu lintas saat menunjukkan tanda merah ada adalah artian untuk berhenti meskipun pada waktu itu sedang tidak ada polisi yang bertugas menjaga.

Upaya penaggulangan kejahatan secara *preemptif* dapat dilakukan dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat ini tidak dapat dilakukan sendiri oleh pihak kepolisian, namun perlu bantuan yang melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan instansi terkait terutama pemerintah daerah yang berkaitan langsung dengan lokasi terjadinya kejahatan.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Andi Akzank Maury Kawa, 2022, "Tinjauan Viktimologi terhadap Kejahatan Pemerasan Oleh oknum yang menyamar menjadi anggota polri (studi kasus kota makassar)" Skripsi Sarjana Hukum, Universitas Hasanuddin, hlm. 35

## **2. Preventif**

Upaya penanggulangan kejahatan *preventif* adalah upaya untuk menvegah terjadinya suatu kejahatan dengan menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan tersebut.<sup>48</sup> Upaya penangugulan secara *preventif* ini merupakan tindak lanjut dari upaya *preemtif* yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran atau kejahatan, dalam upaya preventif, yang menjadi fokus adalah menghilangkan kesempatan seseorang untuk melakukan kejahatan. Misalnya ada seseorang yang ingin melakukan kejahatan pencurian tetapi kesempatannya untuk melakukan kejahatan tersebut dihilangkan karena lokasi yang ingin dilakukan untuk mencuri terdapat petugas yang berjaga sehingga dengan demikian kesempatan seseorang untuk melakukan kejahatan telah dihilangkan.

## **3. Represif**

Upaya penaggulangan kejahatan secara *represif* ini berbeda dengan upaya penanggulangan sebelumnya. Upaya ini dilakukan setelah terjadinya suatu kejahatan, upaya penanggulangan ini dilakukan melalui penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Pola pencegahan kejahatan dengan cara *represif* ini seperti memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan maupun masyarakat sekitar dimana suatu kejahatan dengan bentuk

---

<sup>48</sup> A. S. Alam, Op.cit, hlm.35

penindakan melalui razia. Razia merupakan salah satu upaya penegak hukum untuk memberantas kejahatan jalanan seperti pelanggaran lalu lintas dan lain sebagainya. Namun terdapat juga razia yang dapat terlaksanan melalui laporan dari masyarakat yang menjadi korban atau melihat langsung suatu kejadian.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> A.S. Alam, *Op.Cit*, hlm.36